



KABUPATEN BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DERU
NOMOR : 141/03/KEP/412.51.4.2012/2018**

**TENTANG
PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA DERU KECAMATAN SUMBERREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DERU

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya Pergantian (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana tertuang dalam surat Badan Permusyawaratan Desa Nomor: 141/001/BPD/2017 tentang pergantian antar waktu anggota BPD Deru;
- b. Bahwa berdasarkan huruf a, maka perlu menetapkan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 09 Tahun 2010 tentang Desa;

5. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan nama-nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro tentang Pergantian Antar waktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2018-2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Desa Deru
Pada tanggal : 09 Januari 2018

KEPALA DESA DERU

MULYONO, A.Ma

TEMBUSAN:

- Yth. : 1. Sdr. Bapak Bupati Bojonegoro
Lewat Camat Sumberrejo
2. Sdr. Ketua BPD Deru

